



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember perlu menyesuaikan kebutuhan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
4. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, Dan Unit Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Gaji dan tunjangan personal (*pay for person*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi:
 - a. gaji bulanan;
 - b. gaji ke-13;
 - c. tambahan penghasilan bulanan;
 - d. tambahan penghasilan bulanan ke-13;
 - e. tambahan penghasilan penyesuaian upah minimum kota;
 - f. tambahan tunjangan tugas belajar; dan
 - g. tambahan tunjangan tugas belajar ke-13.
- (2) Tunjangan jabatan (*pay for position*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi:
 - a. tunjangan jabatan struktural;
 - b. tunjangan jabatan akademik;
 - c. tunjangan jabatan fungsional umum;
 - d. tunjangan jabatan fungsional tertentu;
 - e. tunjangan profesi; dan
 - f. tunjangan kehormatan Profesor.
- (3) Insentif kinerja (*pay for performance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi:
 - a. insentif kinerja individu;
 - b. insentif kinerja jabatan struktural;
 - c. insentif kinerja individu ke-13; dan
 - d. insentif kinerja jabatan struktural ke-13.
- (4) Tunjangan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi:
 - a. uang makan;
 - b. tunjangan pangan;
 - c. tunjangan keluarga;

- d. uang lembur;
- e. tunjangan hari raya;
- f. tunjangan hari tua;
- g. jaminan pensiun;
- h. jaminan kesehatan;
- i. jaminan kecelakaan kerja;
- j. jaminan kematian;
- k. tali asih; dan
- l. insentif khusus.

2. Diantara Pasal 41 dengan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 41a, sehingga Pasal 41a berbunyi:

Pasal 41a

Insentif khusus dapat diberikan pada saat terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan mana tidak dapat diketahui/ tidak dapat diduga sebelumnya dan di luar kemampuan manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir, epidemik, huruhara, perang (baik yang dideklarasikan ataupun tidak), sabotase, pemberontakan, pemogokan umum yang berskala nasional, blokade ekonomi, ketentuan Pemerintah di bidang ekonomi dan moneter, serta kecelakaan dalam transportasi.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 3 Januari 2020



REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,

MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003

=	f	G	f
---	---	---	---